



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-DIKMAS/2017/480

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN INTAN PAYUNG
JL. RAYA FERRY KAMPUNG PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain (KB) Intan Payung Nomor :25/LPIP/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Penghulu Kampung Pinang Sebatang Nomor : 145/PEMPS/185 tanggal 09 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor:421.11/UPTD-PDK-TL/64 tanggal 29 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor : 503/KT-SET/14 tanggal 30 Maret 2017 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Intan Payung untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) INTAN PAYUNG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;**

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN INTAN PAYUNG**

Tanggal berdiri : **09 JULI 2012**

Nama Pengelola : **SUZI SETIAWATI**

Alamat : **Jl.Raya Ferry Kampung Pinang Sebatang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**


KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain (KB) Intan Payung Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal *05 April 2017*

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang.
3. Arsip.



SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN INTAN PAYUNG

Nomor : 01/SK/LPIP/VII/2012

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK INTAN PAYUNG**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak INTAN PAYUNG yang berlokasi di Jl. Raya Ferry Desa Pinang Sebatang Kec. Tualang Kab. Siak
 2. Bahwa pendirian Taman Kanak-kanak INTAN PAYUNG sebagaimana tersebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Pendidikan INTAN PAYUNG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pendidikan INTAN PAYUNG
2. Program Kerja Lembaga Pendidikan INTAN PAYUNG
3. Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan INTAN PAYUNG pada tanggal 09 Juli 2012 perihal pendirian TK INTAN PAYUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan susunan kepanitian dan pembangunan Taman Kanak-kanak INTAN PAYUNG.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 09 Juli 2012 dengan ketentuan bahwa apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pinang Sebatang, 09 Juli 2012

Ketua Yayasan

SUZI SETIAWATI